



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 91. TAHUN 2023

TENTANG

TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE, PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN
KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang:
- a. bahwa pelaksanaan Kampanye dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum merupakan perwujudan pesta demokrasi yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila;
 - b. bahwa Tempat Pelaksanaan Kampanye, Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penyebaran Bahan Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum di Daerah harus diatur agar pelaksanaan Kampanye dapat berlangsung secara tertib, aman dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak merugikan kepentingan masyarakat di Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Tempat Pelaksanaan Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kabupaten Purworejo dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2020 sudah tidak sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan, perkembangan keadaan dan kebutuhan hukum untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2024, sehingga perlu diganti dengan menetapkan Peraturan yang baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tempat Pelaksanaan Kampanye, Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penyebaran Bahan Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi undang-undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE, PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo.
6. Pemilihan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
7. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Peserta Pemilihan adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan.
9. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
10. Kampanye Pemilihan adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
11. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

12. Tempat Pelaksanaan Kampanye adalah tempat untuk penyelenggaraan kampanye Pemilihan dan Kampanye Pemilu.
13. Kampanye adalah Kampanye Pemilihan dan Kampanye Pemilu
14. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program, simbol, atau tanda gambar peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih.
15. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilihan atau peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih.

BAB II

TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE

Pasal 2

- (1) Tempat yang dapat dipergunakan dalam pelaksanaan Kampanye di Daerah meliputi:
 - a. lapangan Kelurahan Cangkreplor, Kecamatan Purworejo;
 - b. lapangan Desa Candingasinan, Kecamatan Banyuurip;
 - c. lapangan Kelurahan Sucenjurutengah, Kecamatan Bayan;
 - d. lapangan Desa Tursino Kecamatan Kutoarjo;
 - e. lapangan Desa Wareng, Kecamatan Butuh;
 - f. lapangan Besar Desa Pituruh, Kecamatan Pituruh;
 - g. lapangan Besar Kemiri di Desa Kemiri Kidul, Kecamatan Kemiri;
 - h. lapangan Desa Brunosari, Kecamatan Bruno.
 - i. lapangan Kelurahan Lugosobo, Kecamatan Gebang;
 - j. lapangan Kecamatan Bener di Desa Kaliboto dan Desa Kaliurip, Kecamatan Bener;
 - k. lapangan Gembulan di Desa Loano, Kecamatan Loano.
 - l. halaman depan Balai Desa Somongari, Kecamatan Kaligesing;
 - m. lapangan Desa Krendetan, Kecamatan Bagelen;
 - n. lapangan eks Kawedanan Purwodadi di Desa Purwodadi, Kecamatan Purwodadi;
 - o. lapangan Desa Wonosari, Kecamatan Ngombol; dan
 - p. lapangan Desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabag;
- (2) Pelaksanaan Kampanye rapat umum tidak boleh dilaksanakan di luar lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan Kampanye di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan/izin tertulis dari Pemerintahan Desa yang bersangkutan.

BAB III

PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Bagian Kesatu Waktu Pemasangan

Pasal 3

- (1) Pemasangan Alat Peraga Kampanye hanya dapat dilakukan selama masa Kampanye.
- (2) Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat izin dari DPMPTSP dan harus dipasang/ditempel stiker izin.
- (3) Permohonan dan penerbitan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, yang tidak disertai iklan komersial, tidak dipungut Pajak Reklame.

Bagian Kedua Tempat Pemasangan

Pasal 4

- (1) Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilakukan di wilayah Daerah pada tempat yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah berdasarkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang dilakukan di:
 - a. kawasan alun-alun Purworejo;
 - b. kawasan Monumen Perjuangan Purworejo;
 - c. ruas Jalan Ahmad Yani Purworejo dari tugu gunung sampai dengan pertigaan Jalan Kyai Haji Wakhid Hasyim;
 - d. ruas jalan Mayjend Sutoyo Purworejo dari tugu gunung ke utara sepanjang 50 (limapuluh) meter;
 - e. kawasan alun-alun Kutoarjo;
 - f. alat perlengkapan jalan (rambu lalu lintas, lampu lalu lintas, halte angkutan umum, alat pembatas jalan, cermin tikungan jalan dan pulau jalan);
 - g. jembatan, *under pass*, dan *flyover*;
 - h. tugu, gapura, monumen, dan patung;
 - i. Tiang Listrik, tiang telepon, tiang lampu penerangan jalan, tiang box panel meteran lampu penerangan jalan, tiang lampu hias jalan dan taman, tiang CCTV, tiang bendera tiang konstruksi papan reklame;
 - j. pohon ayoman jalan;



- k. tempat peribadatan termasuk halaman;
- l. kompleks sekolah, lembaga pendidikan dan perguruan tinggi;
- m. kompleks perkantoran pemerintah, Pemerintah Daerah dan pemerintah desa;
- n. kompleks terminal angkutan umum dan stasiun kereta api
- o. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- p. pasar; dan
- q. tempat wisata.

Pasal 5

- (1) Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k sampai dengan huruf q, dilakukan dengan jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari batas terluar atau pagar kompleks, bangunan atau tempat tersebut.
- (2) Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang dilakukan pada tanah yang merupakan milik perorangan atau badan swasta, harus mendapatkan persetujuan/izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.

Bagian Ketiga

Penertiban Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Pasal 6

- (1) Satpol PP berwenang melakukan penertiban terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan/ atau Pasal 5.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara mencabut, menurunkan, membersihkan, membongkar Alat Peraga Kampanye dan/ atau dengan cara lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur Kampanye.
- (3) Satpol PP dalam melaksanakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah, Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Purworejo dan/ atau pihak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur Kampanye.

Pasal 7

- (1) Satpol PP berwenang melakukan penertiban terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye di hari tenang.
- (2) Penertiban pemasangan Alat Peraga Kampanye di hari tenang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur Kampanye.

BAB IV

PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE

Bagian Kesatu Bentuk dan Ukuran

Pasal 8

- (1) Peserta Pemilihan atau Peserta Pemilu dapat mencetak dan menyebarkan bahan kampanye.
- (2) Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. selebaran (*flyer*)
 - b. brosur (*leaflet*)
 - c. pamflet;
 - d. poster;
 - e. stiker;
 - f. pakaian;
 - g. penutup kepala;
 - h. alat minum/ makan;
 - i. kalender;
 - j. kartu nama;
 - k. pin;
 - l. alat tulis; dan/ atau
 - m. bahan kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur Kampanye.
- (3) ukuran selebaran, brosur, pamflet, poster dan stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e, meliputi:
 - a. selebaran, paling besar ukuran 8,25 (delapan koma dua puluh lima) sentimeter x 21 (dua puluh satu) sentimeter;
 - b. brosur, paling besar ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) sentimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) sentimeter, posisi terlipat 21 (dua puluh satu) sentimeter x 10 (sepuluh) sentimeter;
 - c. pamflet, paling besar ukuran 21 (dua puluh satu) sentimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) sentimeter;
 - d. poster, paling besar ukuran 40 cm (empat puluh) sentimeter x 60 (enam puluh) sentimeter; dan
 - e. stiker paling besar ukuran 10 (sepuluh) sentimeter x 5 (lima) sentimeter.
- (4) Dalam hal terdapat ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur ukuran Bahan Kampanye berbeda dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Bagian Kedua
Tempat Penyebaran

Pasal 9

- (1) Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat disebarakan pada Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan/atau rapat umum.
- (2) Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilarang disebarakan dibagikan dan/ atau ditempalkan di:
 - a. kawasan alun-alun Purworejo;
 - b. kawasan Monumen Perjuangan Purworejo;
 - c. ruas Jalan Ahmad Yani Purworejo dari tugu gunung sampai dengan pertigaan Jalan Kyai Haji Wakhid Hasyim;
 - d. ruas jalan Mayjend Sutoyo Purworejo dari tugu gunung ke utara sepanjang 50 (limapuluh) meter;
 - e. kawasan alun-alun Kutoarjo;
 - f. alat perlengkapan jalan (rambu lalu lintas, lampu lalu lintas, hale angkutan umum, alat pembatas jalan, cermin tikungan jalan dan pulau jalan);
 - g. Jembatn, *under pass*, dan *flyover*;
 - h. tugu, gapura, monumen, dan patung;
 - i. Tiang Listrik, tiang telepon, tiang lampu penerangan jalan, tiang box panel meteran lampu penerangan jalan, tiang lampu hias jalan dan taman, tiang CCTV, tiang bendera tiang konstruksi papan reklame;
 - j. pohon ayoman jalan;
 - k. tempat peribadatan termasuk halaman;
 - l. kompleks sekolah, lembaga pendidikan dan perguruan tinggi;
 - m. kompleks perkantoran pemerintah, Pemerintah Daerah dan pemerintah desa;
 - n. kompleks terminal angkutan umum dan stasiun kereta api
 - o. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - p. pasar; dan
 - q. tempat wisata.
- (3) Satpol PP berwenang melakukan penertiban terhadap peyebaran Bahan Kampanye yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
 - a. meminta;
 - b. mengambil;

- c. mengumpulkan;
 - d. melepas;
 - e. membersihkan;
 - f. memusnahkah; dan/atau
 - g. cara lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur Kampanye.
- (5) Satpol PP dalam melaksanakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berkoordinasi dengan:
- a. Komisi Pemilihan Umum Daerah;
 - b. Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Purworejo; dan/ atau
 - d. pihak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur Kampanye.

Pasal 10

- (1) Satpol PP berwenang melakukan penertiban terhadap peyebaran Bahan Kampanye di hari tenang.
- (2) Penertiban terhadap peyebaran Bahan Kampanye di hari tenang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur Kampanye.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 tentang Tempat Pelaksanaan Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kabupaten Purworejo dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Umum (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 14 Seri E Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 tentang Tempat Pelaksanaan Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kabupaten Purworejo dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Umum (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 68 Seri E Nomor 59), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 1 November 2023

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 1 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2023 NOMOR 91 SERI E. NOMOR 76

ALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABUPATEN PURWOREJO BAGIAN HUKUM



Said Romadhon

PUGUN TRIHATMOKO, SH. MH
Pembina
NIP. 19750829 199903 1 005